

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa penulis mengenai perlindungan hukum terhadap warga desa Cikahuripan akibat Wanprestasi perjanjian dengan PT. Kewalram unit II berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Berdasarkan kekuatan mengikatnya perjanjian yang dibuat antara PT. Kewalram unit II dengan warga desa Cikahuripan bahwa perjanjian tersebut tidak berjalan dengan baik atau dengan kata lain perealisasi kewajiban yang tidak menyeluruh dan dikategorikan wanprestasi sehingga warga desa Cikahuripan merasa dirugikan atas segala aktivitas yang berdampak pada sekitar desa. padahal prestasi tersebut mengikat dan harus dilakukan oleh PT. Kewalram unit II sebagaimana dalam Pasal 1338 KUH Perdata.
2. Mengenai upaya warga desa Cikahuripan akibat dari perjanjian yang tidak dilakukan prestasinya secara menyeluruh oleh PT. Kewalram unit II, warga desa Cikahuripan dapat melakukan upaya hukum secara non litigasi berupa mediasi antara warga desa Cikahuripan dengan PT. Kewalram unit II, jika mufakat mengenai tuntutan hak warga tidak terpenuhi dan mediasi tersebut berakhir dengan jalan buntu maka dapat dilakukan secara litigasi berupa gugatan perwakilan atau *Class Action*

karena dalam hal ini yang dirugikan jumlahnya cukup banyak dan mempunyai kesamaan fakta dan gugatannya.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil dari kesimpulan di atas, diperoleh saran sebagai berikut:

1. Kepada para pihak, sebelum menyepakati suatu perjanjian hendaknya menyadari bahwa dirinya mampu untuk melakukan prestasi secara penuh, sesuai yang akan diperjanjikan dan mempunyai itikad baik untuk melakukan perjanjian agar dikemudian hari tidak akan timbul permasalahan yang akan merugikan para pihak.
2. Kepada para pihak yang merasa dirugikan terhadap hak-haknya agar melakukan upaya hukum yang telah difasilitasi oleh undang-undang. Sehingga permasalahan-permasalahan yang terjadi terselesaikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdullah, *Gugatan Perwakilan kelompok dan Hak Gugat Organisasi dalam kaitannya dengan kompetensi pengadilan tata usaha Negara*, 2007.
- Amriani nurnaningsih, *Mediasi alternative penyelesaian sengketa perdata di pengadilan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Amirudin dan Zainal J, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Achmad Santoso, “*Alternative Dispute Resolution (ADR) di Bidang Lingkungan hidup*”, Tim Pakar Hukum Departemen kehakiman dan the asia foundation, Jakarta, 1995.
- Djohari Santoso dan Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1999.
- Eman rajagukguk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Emerson Yuntho, *Class Actions suatu pengantar, seri bahan bacaan untuk pengacara X Tahun 2005*.
- Hartono Hadisoeperto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1984.
- Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- I Wayan Wiryawan, *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, Udayana University Press, Bali.
- Johanes Ibrahim, *Cross Default and Cross Collateral sebagai upaya Penyelesaian kredit bermasalah*, Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Komariah, *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2002.
- Marbun, B.N, *Membuat Perjanjian yang Aman dan Sesuai Hukum*, Jakarta, Puspa Swara, 2009
- Mariam Darus Badruzaman, *KUH. Perdata Buku III : Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Bandung. Penerbit PT.Alumni, 2011.

- Mas Achmad Susanto, *Civil Liability For Environmental Damage Indonesia*, Desember 1999 september 2000.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung, Alumni, 2006.
- Nurmaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Jakarta, Grafindo Persada, Jakarta.
- Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994,
- Rhiti, Hyronimus, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Jakarta, Universitas atma Jaya Yogyakarta, 2006.
- Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990
- R. setiawan, *Pokok – pokok Perikatan*, Putra Abardin, Bandung, 1977.
- R subekti, *Hukum Perjanjian*, internusa, Jakarta, 2005.
- ....., *Aspek- Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, 1986.
- Salim H.S, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan kontrak, cet 5*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Santosa, Mas Achamad, *Konsep dan Penerapan Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action)*, Jakarta, ICEL, 1997.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pusakat, 2010.
- Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung, PT Alumni, 2006.
- Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung, Eresco, 1981
- Yahya harahap, *Segi Segi Hukum Perjanjian, cet 11*, Bandung: Alumni, 1986.

## B. Peraturan Per Undang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

## C. Sumber Lain

Wawancara dengan Wawan Perwakilan PPC karang taruna desa Cikahuripan

Asas-Perjanjian "http://rahmadhendra.staff.unri.ac.id/files/2013/04" (diakses pada 18/2/2021 pukul 16.12)

<http://repository.usm.ac.id/files/journalnas/A002/20170518102458> (diakses pada tanggal 24/4/2021 pukul 18.50)

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) (diakses pada 18/2/2021 pukul 20.22)